



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RISKY YUNUS PRATAMA SAMPEWAI anak dari YUNUS TABIY TAPPI SAMPEWAI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/30 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Modang, RT 001, Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RISKY YUNUS PRATAMA SAMPEWAI Anak dari YUNUS TABIY TAPPI SAMPEWAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKY YUNUS PRATAMA SAMPEWAI Anak dari YUNUS TABIY TAPPI SAMPEWAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Handphone* android merk VIVO Y22 dengan IMEI 8659840671931501;
 - 1 (satu) buah Kotak *Hand Phone* Merk Vivo Y22;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian *Hand Phone* Merk Vivo Y22 dengan No. Imei 865984067193150, dengan Total Harga Rp.2.400.000,- (dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 28 Januari 2023.
- Agar dikembalikan kepada saksi korban JUMIATI Binti TAKLIM
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dan menyesali perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-18/Paser/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RISKY YUNUS PRATAMA SAMPEWAI Anak Dari YUNUS TABIY TAPPI SAMPEWAI pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di warung milik saksi korban JUMIATI Binti TAKLIM yang terletak di Desa Rangan RT 11 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Hari minggu tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa RISKY YUNUS PRATAMA SAMPEWAI Anak dari YUNUS TABIY TAPPI SAMPEWAI pergi untuk mengemis di Desa Rangan Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser tepatnya di pinggir jalan didepan sebuah warung milik saksi korban JUMIATI Binti TAKLIM, dan sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa RISKY YUNUS PRATAMA SAMPEWAI Anak dari YUNUS TABIY TAPPI SAMPEWAI melihat saksi korban JUMIATI Binti TAKLIM pergi meninggalkan warung bersama anak saksi REYVAL JULIAN PRADITYA Bin SUGIYANTO untuk membeli gas, melihat warung milik saksi korban JUMIATI Binti TAKLIM dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa RISKY YUNUS PRATAMA SAMPEWAI Anak dari YUNUS TABIY TAPPI SAMPEWAI masuk kedalam warung dan mengambil *handphone* Android Merk VIVO Y22 warna biru dengan Nomor Imei 865984067193150 dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam laci yang tidak terkunci.
- Bahwa Terdakwa RISKY YUNUS PRATAMA SAMPEWAI Anak dari YUNUS TABIY TAPPI SAMPEWAI dalam mengambil *handphone* Android Merk VIVO Y22 warna biru dengan Nomor Imei 865984067193150 dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari yang berhak atas barang tersebut yakni saksi korban JUMIATI Binti TAKLIM.
- Atas perbuatan Terdakwa RISKY YUNUS PRATAMA SAMPEWAI Anak dari YUNUS TABIY TAPPI SAMPEWAI mengakibatkan saksi korban JUMIATI Binti TAKLIM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMIATI binti TAKLIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Saksi REYVAL JULIAN PRADITYA bin SUGIYANTO;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa lewat lalu-lalang di depan warung Saksi yang beralamat di Desa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangan, RT 011, Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kaltim. Saksi kemudian masuk ke dalam rumah dan membiarkan warung tidak terjaga;

- Bahwa saat Saksi kembali ke warung dan mengecek laci warung, Saksi sudah tidak menemukan lagi 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y22 warna biru (nomor IMEI: 865984067193150) dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Saksi kemudian memberitahukan kehilangan tersebut kepada Anak Saksi REYVAL JULIAN PRADITYA bin SUGIYANTO;
- Bahwa kondisi laci warung memang dalam keadaan rusak dan tidak dapat dikunci;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Saksi REYVAL JULIAN PRADITYA bin SUGIYANTO kemudian melacak 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y22 menggunakan aplikasi Find My Device dan menemukan 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y22 tengah dalam penguasaan Terdakwa di bawah jembatan Sungai Tuak, Siring, Tanah Grogot;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi REYVAL JULIAN PRADITYA Bin SUGIYANTO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung dari Saksi JUMIATI binti TAKLIM;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Anak Saksi melihat Terdakwa lewat lalu-lalang di depan warung Saksi JUMIATI binti TAKLIM yang beralamat di Desa Rangan, RT 011, Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kaltim. Anak Saksi kemudian pergi keluar untuk membeli gas LPG;
- Bahwa setelah kembali dari membeli gas LPG, Saksi JUMIATI binti TAKLIM memberi tahu Anak Saksi yaitu 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y22 warna biru (nomor IMEI: 865984067193150) dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang semula disimpan di laci warung telah hilang;
- Bahwa kondisi laci warung memang dalam keadaan rusak dan tidak dapat dikunci;
- Bahwa Anak Saksi kemudian melacak 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y22 menggunakan aplikasi Find My Device. Dari hasil pelacakan, Anak Saksi kemudian pergi jembatan Sungai Tuak, Siring, Tanah Grogot pada pukul 23.00

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA. Saat melihat Terdakwa yang pada sore harinya lewat lalu-lalang di depan warung Saksi JUMIATI binti TAKLIM, Anak Saksi lalu menjadi curiga dan melakukan pengintaian. Saat melihat Terdakwa memainkan *handphone* Android merek Vivo Y22 warna biru, Anak Saksi kemudian langsung melapor ke Polres Paser;

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa lewat lalu-lalang di depan warung Saksi JUMIATI binti TAKLIM yang beralamat di Desa Rangan, RT 011, Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kaltim. Saat kondisi warung tengah dalam keadaan sepi tidak ada orang, Terdakwa kemudian masuk ke dalam warung dan memeriksa laci yang tidak terkunci. Setelah membuka laci, Saksi lalu mengambil 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y22 warna biru (nomor IMEI: 865984067193150) dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y22 warna biru (nomor IMEI: 865984067193150) dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya;
- Bahwa seluruh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk membeli tuak dan makanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y22 (nomor IMEI: 8659840671931501);
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y22;
- 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* merek Vivo Y22 (nomor IMEI: 865984067193150) dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 28 Januari 2023;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa lewat lalu-lalang di depan warung Saksi JUMIATI binti TAKLIM yang beralamat di Desa Rangan, RT 011, Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kaltim. Saat kondisi warung tengah dalam keadaan sepi tidak ada orang, Terdakwa kemudian masuk ke dalam warung dan mengecek laci yang tidak terkunci. Setelah membuka laci, Saksi lalu mengambil 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y22 warna biru (nomor IMEI: 865984067193150) dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y22 warna biru (nomor IMEI: 865984067193150) dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi JUMIATI binti TAKLIM mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa RISKY YUNUS PRATAMA SAMPEWAI anak dari YUNUS TABIY TAPPI SAMPEWAI sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti, maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “mengambil” berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb); memungut; “barang” adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak; “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian dari suatu barang adalah milik manusia atau badan hukum selain Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hasil persidangan, terungkap fakta-fakta hukum pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa lewat lalu-lalang di depan warung Saksi JUMIATI binti TAKLIM yang beralamat di Desa Rangan, RT 011, Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kaltim. Saat kondisi warung tengah dalam keadaan sepi tidak ada orang, Terdakwa kemudian masuk ke dalam warung dan mengecek laci yang tidak terkunci. Setelah membuka laci, Saksi lalu memungut benda bergerak yang memiliki wujud berupa 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y22 warna biru (nomor IMEI: 865984067193150) dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya adalah milik Saksi JUMIATI binti TAKLIM;

Dengan demikian, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa “dengan maksud” berarti memiliki tujuan batin yang terwujud dalam perbuatan fisik; “untuk dimiliki” berarti menguasai suatu barang yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya; “melawan hukum” berarti perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau dilakukan tanpa izin pemilik;

Menimbang bahwa tujuan batin Terdakwa adalah untuk mengambil 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y22 warna biru (nomor IMEI: 865984067193150) dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai *handphone* pribadi, sedangkan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk membeli tuak dan makanan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y22 warna biru (nomor IMEI: 865984067193150) dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa izin dari

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yang sah, yakni Saksi JUMIATI binti TAKLIM. Maka dari itu, perbuatan Terdakwa dengan sendirinya pula telah bertentangan dengan aturan undang-undang yang melarang seseorang untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Dengan demikian, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y22 (nomor IMEI: 8659840671931501);
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y22;
- 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* merek Vivo Y22 (nomor IMEI: 865984067193150) dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 28 Januari 2023;

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi JUMIATI binti TAKLIM, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi JUMIATI binti TAKLIM;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pembedaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pembedaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah membelanjakan seluruh uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam ruangan tertutup berupa warung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan mengakui perbuatan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKY YUNUS PRATAMA SAMPEWAI anak dari YUNUS TABII TAPPI SAMPEWAI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo Y22 (nomor IMEI: 8659840671931501);
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y22;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* merek Vivo Y22 (nomor IMEI: 865984067193150) dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 28 Januari 2023;dikembalikan kepada Saksi JUMIATI binti TAKLIM;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *video conference* menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

ttd

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Hajar, S.H.